

Qiyas sebagai Metode Tafsir dalam Pemahaman Al-Quran

Sri Ulfa Rahayu¹, Putri Jehan Maulana², Destia Nada Utami³

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sriulfarahayu@uinsu.ac.id

ABSTRACT

As Muslims in everyday life there are decisions that govern our every activity. All of them have specific restrictions and rules to run them. And every legal standard and limitation that regulates Muslims depends on the Al-Qur'an and As-Sunnah. This study is intended to recognize and interpret qiyas as a translation technique in understanding the Qur'an. This study uses a descriptive approach, which involves searching for written sources. The results of this study are the meaning of Qiyas itself and the relationship of Qiyas in the Understanding of the Qur'an where qiyas may actually be carried out with the assumption that there is no Nash that can be used as a halal premise. In this situation where the Al-Qur'an and As-Sunnah do not clearly state the law, it tends to be argued that qiyas is an approach by utilizing ra'yu to study syara' rules.

Keywords: Al-Qur'an, Nash, Interpretation, and Nash

ABSTRAK

Sebagai umat Islam dalam kehidupan sehari-hari ada keputusan yang mengatur setiap aktivitas kita. Semuanya memiliki batasan dan aturan khusus untuk menjalankannya. Dan setiap standar dan batasan hukum yang mengatur umat Islam bergantung pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kajian ini dimaksudkan untuk mengenal dan memaknai qiyas sebagai teknik penerjemahan dalam memahami al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pencarian sumber tertulis. Hasil dari penelitian ini adalah makna Qiyas itu sendiri dan hubungan Qiyas dalam Pemahaman Al-Qur'an dimana qiyas mungkin akan benar-benar dilakukan dengan asumsi tidak ada Nash yang dapat dijadikan premis yang halal. Dalam situasi ini di mana Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara jelas mengungkapkan hukumnya, maka cenderung beralasan bahwa qiyas adalah pendekatan dengan memanfaatkan ra'yu untuk mengkaji aturan syara'.

Kata kunci: Al-Qur'an, Nash, Qiyas, dan Tafsir

PENDAHULUAN

Karena agama meliputi segala sesuatu, maka Islam menghimbau pemeluknya untuk selalu fokus pada Al-Qur'an dan Hadits (rahmatan lil'alamin). Dasar bagi setiap Muslim belajar bahasa Arab untuk selalu berkonsentrasi pada dua sumber pendidikan ini karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan untuk mencatat dan melindungi setiap pendidikan Islam. Oleh karena itu, salah satu syarat terpuji dan layak menjadi peneliti adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Salah satu tokoh penting dalam etimologi Arab Basrah, khususnya pada era ketiga

pemikiran Basrah, Abdullah canister Abi Ishaq al-Chadramy (w. 118 H), mencetuskan istilah kesamaan (al-qiyas). Pertama). stream] (dalam sejarah etimologis bahasa Arab) Sebenarnya, ide relasi ini digunakan selama awal Renaisans studi struktur bahasa Arab.¹ (Luthfi Muhyiddin, 2013)

Qiyas adalah metode ra'yu untuk menyelidiki aturan syara' dalam kerangka al Qur'an dan as-sunnah dalam situasi dan hukum nya tidak dinyatakan secara eksplisit pada dasarnya ra'yu digunakan dalam dua cara: secara khusus untuk untuk merujuk pada pesan dan secara longgar tidak menyebutkan sama sekali. Nama yang paling umum untuk jenis ini adalah "Qiyas" Qiyas mengacu pada teks, tetapi tidak langsung. Para peneliti ushul fiqh mengatakan qiyas adalah menggabungkan peristiwa yang tidak memiliki nash dengan peristiwa hukum yang tidak memiliki yang tidak memiliki nash karena kedua tersebut memiliki hukum yang sama. (Abdul Wahab Khallaf, 2002: 74).

Menurut para peneliti Hanabilah, illat adalah suatu sifat yang berubah menjadi tanda suatu peraturan. Mereka berpendapat bahwa pengenal yang digunakan dalam rencana kemampuan definisi sebagai gambar atau tanda bahwa suatu peraturan berlaku. Misalnya, khamer adalah tabu karena mengandung sifat memabukkan.

Sebagian besar peneliti Syafi'iyah mencirikan qiyas sebagai "membawa (peraturan) yang (tidak) dikenal kepada (peraturan) yang diketahui untuk meletakkan peraturan bagi keduanya, atau meniadakan peraturan bagi keduanya, baik peraturan maupun sifatnya."

Untuk memperjelas maksud dari uraian di atas, penulis memberikan beberapa contoh qiyas berikut ini:

Berdasarksn firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yg berpandangan dan bersikap hidup dengan baik, Apabila kamu diminta untuk melakukan shalat Jum'at, segera ingatlah Allah dan tinggalkan jual beli. Ini akan lebih baik bagi kamu jika kamu tahu." (QS. Al-Jumu"ah: 9)

Pada saat itu, transaksi seperti jual beli dilarang karena mengganggu shalat; Karena berkaitan dengan jual beli, perjanjian dalam bentuk apapun dan kegiatan lain yang menghalangi shalat juga dilarang

Berikut firman Allah yang menjadi dasar larangan meminum tuak yang dibuat dari ladang kurma:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹ Luthfi Muhyiddin, "Konsep Al-Qiyas Ibn Jinny", vol.8,no.1,juni 2013

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al Maidah: 90).

Menurut ayat di atas, juga dilarang mengkonsumsi arak atau khamer yang dibuat dengan zat tambahan selain tuak karena unsur lain itu juga bisa membuat orang mabuk. larangan minum wiski atau bir.

Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana para ulama menyepakati makna qiyas sebagai sumber hukum Islam karena hukum ditentukan sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an.² (Edy Muslimin, 2019)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif yaitu mencari sumber da'aribahan – bahan tertulis, yang dimana meliputi ruang lingkup dari tafsir Al – Quran, serta sumber tafsir yang bersifat sekunder.

PEMBAHASAN

1. Definisi Qiyas

Qiyas berasal dari kata “menghakimi” atau “melihat”. Kata Cina untuk “menghakimi” atau “membandingkan dan” adalah meng-qiyas-kan. Menurut para ahli hukum Islam, qiyas, sebaliknya, berarti mengawinkan sesuatu yang dekat dengan aturan dengan sesuatu yang tidak ada nashnya. Qiyas adalah membandingkan hukum suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum dengan hukum suatu peristiwa yang terjadi pada terbitan lain karena kesepadanan hukum 'illat. Karena ada keserupaan dalam hukum 'illat, maka qiyas mengandung arti menggabungkan hal-hal yang tidak memiliki dasar yang sah dengan hal-hal yang telah selesai. Jadi, qiyas adalah penggunaan peraturan yang secara praktis setara dengan peraturan pembanding karena pemikiran keadilan 'illat juga melahirkan peraturan yang mirip.³ (Fuad, 2016)

Ungkapan “qiyas” telah menyiratkan berbagai hal bagi berbagai peneliti; beberapa menganggapnya sebagai sumber peraturan independen di luar tulisan suci, sementara yang lain melihatnya sebagai pendekatan untuk menyimpulkan keputusan yang harus disesuaikan dengan teks. Menurut pakar ushul fiqh dan diungkapkan oleh Amir Syarifuddin, ada beberapa implikasi qiyas secara komunikatif, antara lain: Qiyas yang dicirikan oleh Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa:

² Edy Muslimin, “*Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*”, vol.15, N0.2, Oktober 2019.

³ Ahmad Masfuful Fuad, “*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat AL-Hukm*”, vol.15, No.1, Juni 2016.

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو نفيه عنهما

Artinya: "Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum."

1. Ibnu Subki dalam bukunya Jam'u al-Jawmi memberikan definisi qiyas:

حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل

Artinya: "Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'Illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (Mujtahid)."

2. Imam Baidhowi dan mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas:

إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر الشتركهما في علة الحكم عند المثبت

Artinya: "Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat."

3. Qiyas menurut Abu Zahrah adalah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه الشتركهما في علة الحكم

Artinya: "Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'Illat hukum."

4. Dr. Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi qiyas.:

التعريف الول: للقائض الباقي واختاره جمهور المحققين من الشافعي: وهو حمل معلوم على معلوم في

إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة

Artinya; "Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan "Illat antara keduanya".

5. Pendapat ulama ushul fiqh,

Qiyas adalah proses penentuan hukum suatu peristiwa atau acara yang tidak memiliki dasar tekstual dengan cara mengkontraskannya dengan peristiwa atau peristiwa lain yang hukumnya telah diputuskan berdasarkan teks. Hal ini dilakukan karena adanya kemiripan 'Illat antara kedua peristiwa atau kejadian tersebut.⁴

⁴ Satria Effendi, M.Zein, "Ushul Fiqih", Cet I, Jakarta, Kencana, 2005, Hal.130.

2. Ruang Lingkup Qiyas Dalam Tafsir Al- Quran

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar perintah qiyas dalam mengkaji hukum, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan baik! Mengikuti semua perintah Allah, Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian, jika pendapat Kamu berbeda tentang sesuatu, kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, jika Kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik untuk Kamu dan lebih penting.”* (Q.S An – Nisa' : 59)⁵

Ayat di atas membentuk premis pengaturan qiyas dengan alasan bahwa dalam istilah khilafiah “kembali kepada Allah dan Kurir-Nya” pada dasarnya berarti mencari tajuk-tajuk yang benar-benar perlu diambil oleh Allah dan Kurir-Nya. Ini diperoleh selama langkah melakukan qiyas yang dikenal sebagai pengejaran peraturan.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa puisi harus dilihat sebagai qiyas pendukung, apalagi mengingat Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mengembalikan perbandingan penilaian kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. dalam As-Sunnah atau Al-Qur'an. Dua pendekatan termasuk mengembalikan masalah dan menyerahkannya kepada Allah dan kurir. Seperti yang dinyatakan dalam bait sebelumnya, "mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul-Nya" mengandung peristiwa kontras yang diselesaikan karena kesamaan 'illat dengan yang tidak memiliki naskah. Selain surat al-Nisa' (4): 59, surat al-Hashr: 2 dianggap oleh para peneliti sebagai salah satu dasar qiyas yang bertentangan dengan agama. Fuad, 2016)

3. Sejarah dan Perkembangan Qiyas

Sejak awal kajian bahasa Arab di bawah pimpinan Abu-l-Aswad Ad-Duwaly (wafat 69 H), telah digunakan analogi yang dikenal dengan al-qiyas, namun belum diberi nama qiyas telah ditetapkan secara memadai. dikenal pada saat itu dalam studi bahasa Arab. Akibatnya, istilah "qiyas" tidak diciptakan sampai jauh lalu, pada saat pemerintahan Ibnu Abi Ishaq al-Hadhrami (w. 117 H), dan baru kemudian berhasil digunakan untuk merujuk pada studi bahasa Arab. ilmu bahasa. 10 Konsep qiyas Al-Hadhrami atau dikenal juga dengan al-Syadzwa al-Ithrad adalah kaidah pemilihan kaidah yang nantinya akan dijadikan analogi, agar analogi itu baku dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menetapkan aturan linguistik dengan analogi dengan aturan yang ada. 11 Al-Qiyas al-Istiqrā-i (Analogi Induktif) adalah nama lain dari pengertian qiyas, yang mengacu pada cara kerjanya sebagai analogi dari prinsip umum ke aturan khusus dengan seleksi. Ungkapan baru dipasang

⁵ Q.S An-Nisa' (9): 59. Al-Quran Terjemahan.

pada pengertian al-qiyas, yaitu al-ithirad (yang bersifat umum, berkesinambungan, dan teratur), muncul dalam setiap masalah bahasa Arab yang coba dipecahkan oleh Ibnu Abi Ishaq Al-Hadhrami dengan menggunakan al-qiyas. Inilah kelebihan al-Hadhrami, yang sangat berkepentingan untuk menciptakan norma-norma yang jelas dan teratur yang menjadi landasan bagi aturan-aturan selanjutnya dan menjadi fokus utama kajian ilmiah bahasa Arab.

Selain itu, otoritas linguistik Arab seperti Khalil Ibn Ahmad mendirikan gagasan al-qiyas setelah kematian Ibn Abi Ishaq Al-Hadhrami. Al-Qiyas, yang berasal dari tiga bentuk yang berbeda pada masanya— al-Qiyas al-Syibhi, al-Qiyas at-Tamtsily, dan al-Qiyasul-Mufariq—akan dibahas dalam sub-bab tersendiri. Khalil Ibnu Ahmad mendasarkan analoginya pada bentuk-bentuk sharf selain al-qiyas sekaligus menciptakan dasar-dasar ilmu nachwu.

Setelah itu, di bawah al-Kisai, seorang individu terkemuka dari sekolah Kufah, kemungkinan al-qiyas juga berkembang. Al-Kisai menyatukan dua kereta yang membentuk peradaban Timur Tengah: al-qira'ah (meneliti) dan nachwu. Dia benar-benar fokus pada kemungkinan al-qiyas dalam produksi kontrol nachwu, dan menurutnya, kajian Al-qiyas adalah nachwu. Al-Kisai menggunakan terjemahan al-qiyas yang tidak sama dengan pengertian yang diciptakan oleh mazhab Basrah.

Telah terjadi pembahasan di kalangan para ahli tentang konsep al-qiyas karena perkembangannya begitu cepat. Ahli bahasa Arab telah menetapkan banyak aturan berdasarkan konsep al-qiyas, namun terdapat perpecahan pandangan dan pendapat di antara mereka yang memunculkan kelompok yang mendukung konsep tersebut dan kelompok yang menentang. Selain itu, ada diskusi yang sedang berlangsung tentang epistemologi konsep ini di kalangan ahli bahasa Arab karena tidak sepenuhnya sempurna ketika pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Abi Ishaq Al-Hadhrami, menyebabkan perubahan mendasar dalam konsep al-qiyas dari waktu ke waktu, dari al-qiyas al-istiqr'ai hingga al-qiyas as-syaklli, di mana ada perbedaan yang mendasar antara kedua konsep al-qiyas tersebut⁶(Luthfi Muhyiddin, 2013)

Konsep qiyas diduga diciptakan oleh Imam Syafi'i. Ia menegaskan bahwa qiyas, baik berupa qiyas jaly maupun qiyas khafi, dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat muslim yang tidak secara khusus diatur oleh Al-Qur'an atau Sunnah. Semua orang tahu bahwa hukum Islam bersumber dari Alquran, hadis-hadis kenabian, keyakinan akademisi awal, serta konsensus dan perbedaan di antara mereka. Dia juga memiliki otak yang kuat, kecakapan analitis, dan potensi untuk menjadi al-Qais. Empat komponen al-ashl, atau hukum awal yang diperoleh dari teks, al-far, atau dari al-'illah, membentuk gagasan qiyas. Karena qiyas bersumber dari kitab suci yang sudah ada sebelumnya, maka tidak boleh menyimpang dari teks sumber utama hukum Islam.

⁶ Luthfi Muhyiddin, "*Konsep Al-Qiyas Ibn Jinny*", Vol.8, No.1, Juni 2013

Menurut J. Schacht, Ash-Syafi'i dianggap sebagai pelopor dan perintis di bidang qiy. Coba hubungkan ide-ide hukum pada zamannya melalui Qiysakan. Dalam istilah yang lebih formal, bisa dikatakan bahwa al-Syafi'i ingin mencakup semua metode penalaran (ijtihâd, tafsir) dalam hukum Islam dengan qiys. Menurutnya, istilah qiys dan ijtihad memiliki arti yang identik.

4. Metode dan Prinsip Qiyas

Mereka semua sependapat bahwa cara yang paling umum untuk menyusun peraturan melalui strategi qiyas tidak mengatur undang-undang sejak awal tetapi mungkin membuka dan menjelaskan undang-undang ketika tidak jelas, meskipun ada sedikit publikasi. berbeda dengan definisi yang diberikan oleh para peneliti ushul fiqh di atas. The 'illa' dari keadaan yang sedang berlangsung diperiksa secara mendalam dan mendalam untuk memberikan wahyu dan penjelasan. Jika 'illat setara dengan illat sah yang diberikan dalam teks, maka hukum yang berlaku untuk kasus yang dijangkau adalah hukum yang dipilih oleh teks.⁷

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa puisi harus dilihat sebagai qiyas pendukung, apalagi mengingat Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mengembalikan perbandingan penilaian kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. dalam As-Sunnah atau Al-Qur'an. Dua pendekatan termasuk mengembalikan masalah dan menyerahkannya kepada Allah dan kurir. Seperti yang dinyatakan dalam bait sebelumnya, "mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul-Nya" mengandung peristiwa kontras yang diselesaikan karena kesamaan 'illat dengan yang tidak memiliki naskah. Selain surat al-Nisa' (4): 59, surat al-Hashr: 2 dianggap oleh para peneliti sebagai salah satu dasar qiyas yang bertentangan dengan agama.⁸ (Fuad, 2016)

Salah satu proses penalaran yang digunakan dalam hukum Islam untuk menurunkan hukum baru berdasarkan kemiripan atau perbandingan dengan hukum yang sudah ada adalah prinsip qiyas. Ijma' (kesepakatan ilmiah) dan Al-Qur'an dan Sunnah memberikan pembenaran teoretis untuk gagasan ini.

Dalam prinsip qiyas, ada empat komponen utama yang perlu dipertimbangkan:

1. Asal (illah): Asal adalah hukum yang ada yang diikuti oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, atau Ijma. Pembuatan qiyas didasarkan pada asal usul ini.
2. Hukum yang sudah ada: Aturan-aturan yang ada bersumber dari sumber-sumber hukum Islam, antara lain Alquran, As-Sunnah, ijma, dan pandangan para ulama yang diakui.

⁷ Satria Effendi, M. Zein, "Ushul Fiqh", Cet I, Jakarta, Kencana, 2005, hal 13

⁸ Abdul Karim al-Khatib, "Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam", Jakarta, Gaya Media Pratama, 2005, hal, 87-88.

3. Perbandingan (mushabbah): Skenario baru yang akan dianalogikan dan anteseden yang sudah ada dibandingkan. Di bidang yang bersangkutan, terdapat kesejajaran atau kesamaan antara skenario asli dan skenario saat ini.
4. Kesimpulan (hukum baru): Setelah perbandingan, ditentukan bahwa hukum asal asli dapat digunakan untuk mengatur skenario saat ini.

Ketika suatu keadaan baru muncul yang tidak secara khusus dibahas dalam sumber-sumber hukum Islam yang ada, prinsip qiyas digunakan. Para peneliti mengembangkan hukum baru yang sejalan dengan prinsip yang diterima dengan menggunakan analogi.

5. Pentingnya Qiyas dalam Pemahaman Al-Quran

Dibawah ini akan memberikan penjelasan singkat tentang pembenaran terkait penistaan dan dasardari masing-masing sumber hukum Islam.

Pertama, Menurut para ulama mazhab yang meyakini Alquran sebagai sumber ilmu yang paling mendasar atau utama, seorang mujtahid tidak dibenarkan mempelajari dan mengkaji sebab-sebab lain sebelum membahas dan mengkaji ayat-ayat Alquran. Allah menurunkan hukum Islam, yang harus diikuti. Jika hukum yang mengatur hal ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, diperlukan pembenaran lain. Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber bukti yang sebanding dengannya, karenanya harus diakui kebenarannya karena diturunkan oleh Allah dan disampaikan kepada manusia melalui qath'i.

Kedua, Dalam Ushul al-Tasri' al-Islami, Nasrun Haroen mengutip Ali Hasabalah yang mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa hadits shahih adalah sumber pertama hukum syara' dan menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Setelah itu ditegaskan bahwa ketakwaan kepada Nabi dan ketundukan kepada Allah swt berjalan beriringan. memerintahkan umat Islam untuk menghubungi Dia dan Rasul-Nya tentang perbedaan pendapat.

Firman Allah sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Q.S Ali Imran:32)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan baik, Taatilah Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika Anda tidak setuju dengan sesuatu, kembalikan pendapat Anda kepada Al Quran dan Sunnah Rasul

⁹ Q.S Ali Imran:32, Al – Quran Terjemahan

(jika Kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian). Itu lebih baik untuk Kamu dan lebih penting." (Q.S An- Nisa': 59)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa, sebagai sumber hukum Islam, hadis menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an.

Ketiga, An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. (Dia), dan ulil amri di antara kamu, adalah bukti bahwa ijma bisa menjadi dalil dan menempati urutan ketiga seperti yang tertera dalam QS. Pengucapan Amri mengacu pada konsep, objek, atau situasi sekuler dan religius. Suatu hukum harus ditaati dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an jika Ulil Amri, atau para mujtahid, telah mengadakan Ijma' atasnya. Ulil Amri adalah para mujtahid dan ahli fatwa agama.

Keempat, Dengan pemahaman bahwa jika suatu peristiwa tidak menemukan hukumnya, maka ditentukan oleh nash atau ijma, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa qiyas termasuk dalam hujjah syar'iyah mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia dan menempati urutan keempat diantara hujjah syar'iyah. terlepas dari kenyataan bahwa peristiwa dan illat memiliki beberapa kesamaan. yang terkait dengan peristiwa kedua dan berisi teks undang-undang, yang wajib dipatuhi dan diikuti oleh mulatto. Mutsbitulqiyas, juga dikenal sebagai jumhur para ulama, adalah orang yang membuat qiyas. Dalam hal ini, penulis hanya membahas satu sumber hukum, yaitu qiyas, bukan mendalami empat sumber hukum yang diterima.¹¹(Edy Muslimin, 2019)

KESIMPULAN

Dalam situasi di mana nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara jelas menyatakan hukumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa qiyas adalah cara menggunakan ra'yu untuk menyelidiki hukum syara'. Kesimpulan ini didasarkan pada uraian di atas. Selain itu, Qiyas mengandung prinsip-prinsip penalaran Islam yang digunakan untuk menurunkan hukum yang ada. Oleh karena itu, qiyas hanya dapat dilaksanakan jika diyakini tidak ada satu teks pun yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Edy Muslimin. (2019). *Qiyas sebagai Sumber Hukum Islam*. 15, 243–250.

Fauziah, A. N., & Putri, D. N. (2022). Cara Menganalisis Ragam Sumber Tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 531–538. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.18741>

¹⁰ Q.S an – Nisa' : 59, Al – Quran Terjemahan

¹¹ Edy Muslimin, "*Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*", Vol.15,No.2,Oktober 2019

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1107-1116 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.4840

Fuad, A. M. (2016). Qiyas sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm. *MAZAHIB*, 15(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>

Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>

Luthfi Muhyiddin. (2013). *Konsep Al-Qiyas Ibn Jinny*. 8, 104–118.

Maizul Imran. (2017). *Qiyas dan Analogi Hukum*.

Sakirman. (2018). *Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam*.